



## **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 36 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

#### KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, di pandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah beberapa kali



- diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pegesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
  11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.



- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 36/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pengadilan Negeri Bengkalis
- KEDUA Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pengadilan Negeri Bengkalis dengan susunan sebagai berikut:
- Pembina/Pengarah : Ketua  
 Ketua I : Panitera  
 Ketua II : Sekretaris  
 Sekretaris : Panitera Muda Hukum  
 Administrator : Kepala Sub Bagian Perencanaan,  
 Teknologi Website Informasi dan  
 Pelaporan
- KETIGA : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertugas :
1. Mendokumentasikan dan menginformasikan peraturan kebijakan Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah diterbitkan;
  2. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri Bengkalis serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR);
  3. Mengunggah file kedalam Aplikasi JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alamat <https://jdih.pn-bengkalis.go.id> dan JDIH pn bengkalis dengan alamat <https://jdihpn.pn-bengkalis.go.id>.
  4. Menyimpan hasil Pengolahan Peraturan kebijakan Pengadilan Negeri Bengkalis Kedalam sistem penyimpanan;
  5. Melakukan Inventarisasi dokumen hukum Pengadilan Negeri Bengkalis secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data;
  6. Ketua Tim Menyusun laporan Pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

